BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR: 100/KEP/BSN/10/2008
TENTANG
PENETAPAN 13 (TIGA BELAS) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) yang disusun oleh Panitia Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI);

b. bahwa Rancangan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 13 (tiga belas) Standar Nasional Indonesia;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

2. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan : ...

Memperhatikan : Surat Direktur Mutu dan Standardisasi, Direktorat Jenderal Pemgolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian Nomor: 557/PP.510/G.4.1/IX/08, tanggal 4 September 2008, perihal Penyerahan perbaikan draft RSNI Hasil Jajak Pendapat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 13 (TIGA BELAS) STANDAR NASIONAL INDONESIA.**

PERTAMA : Menetapkan 6 (enam) Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan 7 (dua) Standar Nasional Indonesia pada lajur 2 sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia pada lajur 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Standar Nasional Indonesia yang direvisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah 1 (satu) tahun ditetapkan keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2008
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN I ...

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 100/KEP/BSN/10/2008

TANGGAL : 10 Oktober 2008

DAFTAR PENETAPAN 6 (ENAM) STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 7353:2008	Bibit induk (*parent stock*) ayam ras tipe petelur umur sehari
2.	SNI 7354:2008	Bibit induk (*parent stock*) ayam ras tipe pedaging umur sehari
3.	SNI 7357:2008	Bibit niaga (*final stock*) itik Mojoseri meri umur sehari
4.	SNI 7359:2008	Bibit niaga (*final stock*) itik Mojosari dara
5.	SNI 7360:2008	Bibit niaga (*final stock*) itik Alabio dara
6.	SNI 7424:2008	Metode uji tapis *(screening test)* residu antibiotika pada daging, telur dan susu secara *bioassay*

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI

LAMPIRAN II...

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR : 100/KEP/BSN/8/2008
TANGGAL : 10 Oktober 2008

DAFTAR 7 (TUJUH) STANDAR NASIONAL INDONESIA HASIL REVISI YANG DITETAPKAN MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan	Standar Nasional Indonesia yang direvisi
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 2897:2008 Metode pengujian cemaran mikroba dalam daging, telur dan susu, serta hasil olahannya	SNI 01-2897-1992 Cara uji cemaran mikroba
2.	SNI 3140.1:2008 Gula kristal - Bagian 1: Mentah	SNI 01-3140.1-2001 Gula kristal mentah (*raw sugar*)
3.	SNI 3925:2008 Mutu karkas dan daging kambing/domba	SNI 01-3925-1995 Karkas kambing/domba
4.	SNI 3926:2008 Telur ayam konsumsi	SNI 01-3926-1995 Telur ayam segar untuk konsumsi
5.	SNI 3932:2008 Mutu karkas dan daging sapi	SNI 01-3932-1995 Karkas sapi
6.	SNI 4869.1:2008 Semen beku – Bagian 1: Sapi	SNI 01-4869.1-2005 Semen beku sapi
7.	SNI 4869.2:2008 Semen beku – Bagian 2: Kerbau	SNI 01-4869.2-2005 Semen beku kerbau

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI